

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 141.1/Kep.373-DPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SALEM KECAMATAN PONDOKSALAM

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. YUDI GINANJAR, S.STP, Penjabat Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Penjabat Kepala Desa, dan oleh karena itu perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa atas permintaan sendiri;
 - b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dalam Lingkungan Kabupaten Daerah-daerah Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanda Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri tentang pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 2006 Tahun tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 58);

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Sdr. YUDI GINANJAR, S.STP, Penjabat Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam, perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Penjabat Kepala Desa Salem tanggal 31 Mei 2019;
- 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Salem Nomor 141.1/Kep.01/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Usulan Pengangkatan penjabat kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam:
- 3. Surat Camat Pondoksalam Nomor 141.1/162/Tapem tanggal 10 Juni 2019 Perihal Usulan Penggantian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Memberhentikan Sdr. YUDI GINANJAR, S.STP, sebagai

Penjabat Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam.

KEDUA

KESATU

: Mengangkat Sdr. HENDI HENDARLIN, S.Pd, NIP 19631201 198901 1 002, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Pondoksalam, sebagai Penjabat Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam.

KETIGA

: Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan dan berakhir tanggal 28 Agustus 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal : // ১৫٨١ २०१९

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA